

ASLI

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal: *Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024.*

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **YOHANIS BASSANG**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

2. Nama : **MARTHEN RANTE TONDOK**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang merupakan **Nomor Urut 1** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Anwar, Nomor Induk Advokat 00.11381 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;**
2. **Damang, Nomor Induk Advokat 19.03944 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;**
3. **Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin Nomor Induk Advokat 19.03985 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.**

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>20:11:26 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>35/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, Advokat, dan Konsultan Hukum, berkantor di **Damang Negara Hukum and Partner**, beralamat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M Nomor 149, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, Nomor Telp: 082211948648, alamat *e-mail*: *damang.negarahukum@gmail.com*. dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas nama pemberi kuasa. Untuk dan selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 65, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi-Selatan, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 13.00 Wita (Bukti P-1)**.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022**, selengkapny harus dibaca:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;"

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN/PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat "PMK No. 3/2024"), yang pada pokoknya menyatakan:
"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota."
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, diumumkan pada hari Selasa Tanggal **3 Desember 2024 Pukul 13.00 Wita**;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 20.21 WIB** sehingga masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan ini kemudian diajukan perbaikan pada hari **Senin Tanggal 9 Desember 2024 Pukul** sehingga juga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 PMK No. 3/2024 menegaskan:
*"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**;
- b. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 789 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 801 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-3)**, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 -500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dengan jumlah penduduk kurang lebih 260.000 jiwa (Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 107.990 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 107.990 suara (total suara sah) = **1620 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024**, perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah

62.647 sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **68.422**. sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **68.422 suara - 62647 suara = 5.775 Suara**;

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa:
- Terstruktur: Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel (Eva Stevany Rataba) melakukan kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara untuk menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan memilih Paslon Nomor Urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);
 - Sistematis: Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel (Eva Stevany Rataba) melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan memakai kop surat Komisi X DPR RI dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua siswa yang bersangkutan, lalu disampaikan apabila tidak memilih Paslon Nomor Urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP);
 - Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa), dimana hal ini berdampak secara massif terhadap perolehan suara dari pihak Paslon Nomor Urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 2 sebesar **68.422 suara** seharusnya dianggap tidak sah oleh Termohon;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021];

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan [antara lain vide: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa mahkamah telah melakukan terobosan hukum dengan berbagai putusan-putusan terdahulu tentang adanya pelanggaran pemilihan yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang melibatkan aparatur pemerintahan;

Hal ini menunjukkan mahkamah mampu melepaskan dari “kungkungan” perselisihan hasil yang berdasarkan penghitungan suara semata. Berbagai pertimbangan mahkamah yang kemudian dapat mengadili perkara penyalahgunaan program pemerintah sebagai keadaan yang mempengaruhi perolehan hasil, diantaranya sebagai berikut:

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**, Mahkamah menyatakan bahwa *“...dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum...”* Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*....;”
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008** dengan pada pokoknya menyatakan: *“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004...”* ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”
- Mahkamah dalam pertimbangan hukum **Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan: *“...bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP*

Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan). Mahkamah menyatakan: "...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait...."

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan (mengenyampingkan) keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2.	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	68.422
Jumlah Keseluruhan Suara		131.089

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **62.647** suara,

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	0
Jumlah Keseluruhan Suara		62.647

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

1. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN PROGRAM PENERIMAAN INDONESIA PINTAR (PIP) DI SELURUH SEKOLAH KABUPATEN TORAJA UTARA (SD, SMP, DAN SMA):

- Bahwa Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 Lembang (desa) yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 2 (dua) **Pasangan Calon** yakni **Nomor Urut 1 Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok (Pihak Pemohon)**, serta **Nomor Urut 2 Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi**;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melibatkan oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel atas nama **EVA STEVANY RATABA sebagai KETUA TIM KAMPANYE PEMENANGAN PASLON NOMOR URUT 2 TINGKAT KABUPATEN (Bukti: P-54)** secara Terstruktur, Sistematis dan massif melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kecurangan melalui aparat struktural Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Toraja Utara dengan menghimbau kepada orang tua siswa yang bersangkutan untuk memilih Paslon Nomor urut 2, dengan iming-iming memperoleh atau perpanjangan kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP), yang direncanakan **secara matang dan tersusun rapi dengan mengundang orang tua siswa bersangkutan se-Kecamatan Rantepao memakai kop surat Komisi X DPR RI (Bukti P-55)** dan melakukan intimidasi pemanggilan satu per satu orang tua siswa yang bersangkutan. Lalu disampaikan apabila tidak memilih Paslon Nomor urut 2, maka anak (siswa yang bersangkutan) akan dikeluarkan dari kartu Penerimaan Indonesia Pintar (PIP) yang secara otomatis tidak memperoleh bantuan dana pendidikan, dalam lingkup 21 kecamatan (**Bukti: P-56, Bukti: P-57, Bukti: P-69**);



EVA STEVANY RATABA, SH

Anggota DPR RI No. 1000
Komisi X, Fraksi Partai NasDem

Jakarta, 11 Oktober 2024

Nomor : 03/VE-SR/F-NasDem/X/2024
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan

Kepada Yth,
**Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
Se-kecamatan Rantepao**

Di:
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk itu kami turut mengundang Bapak/Ibu Kepala sekolah untuk dapat hadir serta kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menyampaikan agar menghadirkan orangtua siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi (Pemangku Kepentingan) Tahun 2024 sebagaimana terlampir

Adapun Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 14 Oktober 2024
Waktu : 10:30 Wita Selesai
Tempat : Gedung Pemuda Van de Loosdrecht

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Anggota Komisi X DPR-
RI Fraksi Partai NasDem**



EVA STEVANY RATABA, S.H

Tembusan

1. PJ Bupati Toraja Utara
2. KACABDIKNAS Sulsel Wilayah X

- Bahwa surat tertanggal 11 Oktober 2024 yang ditujukan kepada setiap sekolah tersebut oleh ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **EVA STEVANY RATABA**, sesungguhnya cacat dari segi administrasi, oleh karena yang bersangkutan sudah mengatasnamakan anggota komisi X DPR RI, namun penetapan anggota komisi X jadwalnya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program PIP sengaja memang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui ketua tim pemenangannya, dengan tujuan merugikan Pemohon;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel tersebut memanfaatkan anggaran PIP yang bersumber dari keuangan negara yakni APBN yang merupakan program kerja anggota Komisi X DPR RI, melalui kepala sekolah untuk mengintimidasi orang tua siswa SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara untuk memengaruhi Kepala Sekolah dan

Orang Tua Siswa yang terdaftar sebagai pemilih di seluruh Kecamatan, se-kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel memanfaatkan kekuasaan selaku wakil rakyat menysasar orang tua siswa melalui program bantuan anggaran pendidikan dalam bentuk PIP yang dirancang oleh kementerian pendidikan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin, tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tingkat menengah, baik lewat jalur formal maupun jalur informal (Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus);
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 100% (seratus persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SD sebanyak 193, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar SD se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SD
1	Rantepao	12
2	Sa'dan	20
3	Kesu	7
4	Tallunglipu	7
5	Sopai	10
6	Buntu Pepasan	15
7	Nanggala	11
8	Rindingallo	10
9	Sesean	9
10	Tikala	9
11	Buntao	9
12	Dende'piongan Napo	8
13	Kapala Pitu	8
14	Rantebua	10
15	Sanggalangi	8

16	Sesean Suloara	6
17	Balusu	7
18	Baruppu	7
19	Awan Rante Karua	6
20	Tondon	6
21	Bangkelekila	4
Total		193

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu pada video Kampanye Rapat Umum Eva Stevany Lapangan Bakti, Kecamatan Rante Pao pada tanggal 21 November 2024 (Bukti P-46), Eva Stevany menyatakan secara terbuka **bahwa untuk satu kecamatan yaitu kecamatan Sa'dan sudah 10.000 lebih Program PIP yang berhasil dia jalankan.** Hal ini menunjukkan bahwa program PIP yang diklaim oleh Eva Stevany untuk dan atas nama Paslon Nomor Urut 2, memang sudah **massif** pengaruhnya agar pemilih mendukung Paslon Nomor Urut 2;

Dari jumlah keseluruhan 193 SD yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SD kisaran 150 siswa maka ditemukan jumlah total $150 \times 193 = 28.950$, kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah $28.950 \times 2 = 57.900$ suara;

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya-tidaknya terjadi di 100% (seratus persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SMP sebanyak 77, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar SMP se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SMP
1	Rantepao	6
2	Sa'dan	7
3	Kesu	3
4	Tallunglipu	4

5	Sopai	3
6	Buntu Pepasan	5
7	Nanggala	5
8	Rindingallo	3
9	Sesean	4
10	Tikala	3
11	Buntao	4
12	Dende'piongan Napo	4
13	Kapala Pitu	2
14	Rantebua	5
15	Sanggalangi	3
16	Sesean Suloara	3
17	Balusu	3
18	Baruppu	3
19	Awan Rante Karua	3
20	Tondon	2
21	Bangkelekila	2
Total		77

Dari jumlah keseluruhan 77 SMP yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMP kisaran 150 siswa maka ditemukan jumlah total $150 \times 77 = 11.550$, kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah $11.550 \times 2 = \mathbf{23.100}$ suara;

- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi di 10 kecamatan Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dalam lingkup kepala sekolah terundang untuk tingkat SMA/SMK dengan rincian sebagai berikut:

Daftar SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Jumlah SMA/SMK
1	Rantepao	6
2	Sa'dan	1
3	Kesu	1
4	Tallunglipu	1
5	Buntu Pepasan	1
6	Nanggala	1
7	Rindingallo	1
8	Sesean	1
9	Tikala	1
10	Tondon	1
Total		15

Dari jumlah keseluruhan 15 SMA/SMK yang ada di Kabupaten Toraja Utara dengan asumsi minimal jumlah siswa per SMA/SMK kisaran 300 siswa maka ditemukan jumlah total $300 \times 15 = 4500$, kemudian dikalikan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tua/wali yang terdaftar sebagai pemilih maka ditemukan jumlah $4500 \times 2 = \mathbf{9000}$ suara;



- Bahwa berdasarkan kalkulasi kisaran jumlah orang tua yang dipengaruhi oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK apabila dijumlahkan maka akan memperoleh total suara sebesar $\mathbf{57.900 + 23.100 + 9000 = 90.000}$ suara.
- Bahwa selain dugaan perkiraan di atas, terdapat bukti konkrit atas penyalahgunaan Program PIP yang dapat dimaknai sebagai tindakan yang memenuhi sebagai pelanggaran TSM, adalah program *a quo* sengaja dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan melalui Ketua Tim Pemenangannya (**EVA STEVANY RATABA**) yaitu terhadap Penerima PIP telah menjangkau untuk tingkat SD sebanyak **12.598 orang**, dan tingkat SMP telah menjangkau sebanyak **368 orang (Bukti: P-56 dan Bukti P-57)**;

2. PENYALAHGUNAAN PROGRAM PIP PADA 10 KECAMATAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui oknum Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulsel atas nama **EVA STEVANY RATABA (KETUA TIM PEMENANGAN PASLON NOMOR URUT 2)** selain melakukan penyalahgunaan program PIP dengan menysasar semua sekolah sekabupaten Toraja Utara, juga melakukan penggalangan masa dukungan, bertentangan dengan prinsip pemilihan yang bebas, jujur, dan adil dengan melalui tim pemenangan Desa, RT, RW, dengan cara melakukan pendataan penerima PIP di 10 (sepuluh) kecamatan Kabupaten Toraja Utara;

Jika orang tua dari penerima PIP tersebut tidak mau mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 2, maka nama anaknya akan dicoret dari peserta penerima PIP;




- Bahwa 10 (sepuluh) kecamatan tersebut menjadi *locus* pendataan dan penerima PIP tersebut dengan berdasarkan percakapan WA Grup Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut (**Bukti P-58 dan Bukti P-59**):



- Bahwa jika 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana dimaksud tersebut dihubungkan dengan daftar pemilih tetap perkecamatan, maka sangat besar dampaknya *in qasu* mempengaruhi jauhnya selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur, adil, juga demokrasi yang substantif;
- Bahwa adapun jumlah pemilih dari 10 kecamatan tersebut yang harus dimaknai pelanggaran di tingkat proses yang mempengaruhi hasil pemilih dalam klasifikasi tindakan yang berdampak massif, sebagai berikut (**Bukti: P- 60**):

No.	Kecamatan di Toraja Utara	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
1.	TONDON	8.124
2.	BARUPPU	4.712
3.	AWAN RANTE KARUA	3.913
4.	NANGGALA	7.242
5.	SANGGALANGI	9.934
6.	SESEAN	9.563
7.	BANGKELEKILA'	5.353
8.	BUNTAO	7.762
9.	DENDE' PIONGAN NAPO (DENPINA)	6.188
10.	BALUSU	5.810
	Total	68.601

- Bahwa sejumlah pemilih sebelum digelar pemungutan suara pada 27 November 2024, telah banyak mengalami intimidasi oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 baik bagi orang tua siswa sebagai penerima program PIP maupun Mahasiswa yang sudah dan sedang dalam program penerimaan Kartu Indonesia Pintar (Bukti: P-61= percakapan antara orang tua penerima PIP dengan (Alwi trygrace) salah satu tim pemenangan dedy-andre bentukan Eva Stevani Rataba, Bukti: P-62; Bukti: P-63= Percakapan antara salah seorang Tim pengurus KIP bentukan Eva Stevany Rataba dengan Mahasiswa Penerima KIP, Bukti P-69):



Hasil Translate:

<p><i>Kupokadan bangroko (Saya hanya kasi tau);</i></p> <p><i>Taekra ku paksako (Saya tidak paksa)</i></p> <p><i>Saba den Omo pengusulan baru anak sekolah untuk tahun depan (Sebab ada lagi pengusulan baru anak baru anak sekolah untuk tahun depan)</i></p> <p><i>Tonganmo yato pa mangka moki d data mukua dako na den mle sneak baktu apa d kuanki (Betulmi itu, tapi kita sudah didata lalu kau mengatakan kita pergi ke tempat lain, baru nanti kau katai kita apa lagi)</i></p> <p><i>Coba mi majoik kuannai (Coba kamu cepat bilang sama saya.)</i></p> <p><i>Terlanjurmoki mangka d data (Terlanjur sudah di data.)</i></p> <p><i>Ok, terserah bangmo, tapi yabangri kukuankomi anak sekolah bang RI latatiroan oh Susi to (Ok, terserah mi saja, tapi hanya saya mau katakan ke kamu, anak sekolah yang mau kita lihat Oh begitu)</i></p> <p><i>iyh mukua na mle mot u data, na umba palafikua, (iya kau mengatakan sudah dibawa itu data, lalu saya mau bagaimana lagi.)</i></p>	<p><i>Tongan koh rka dako ditassui na lammai kip (Betulkah nanti kau dikeluarkan dari Penerima KIP)</i></p> <p><i>Tae rh (Tidak tau)</i></p> <p><i>Oke Baik (Oke baik)</i></p> <p><i>Di ancam komi RK di tassu ih, Tae nh bish tassui ko saba pemilihan bupati te (Diancam kah kamu dikeluarkan.Kau tidak bisa dikeluarkan sebab Pemilihan Bupati ini.)</i></p> <p><i>Nh pake RI mang gancam to (dia hanya pakai mengancam.)</i></p> <p><i>Iya diancam kan (Iya kami diancam)</i></p> <p><i>Oke baik (Ok baik).</i></p> <p><i>Apa di Kuan komi jelaskan dong (Apa yang dikatakan sama kamu, jelaskan dong.)</i></p> <p><i>Nakua jgn sampai ada namanya didata di 01 nakua susi toh (Jangan sampai ada namanya didata, di 01, dia mengatakan begitu)</i></p>	<p><i>Perangi tok pia (Dengarkan anak-anak)</i></p> <p>Siap ketua, 13 November 2024 dihapus.</p> <p>Malam, <i>Malam., adik2 di angkatan 2022 KIP-K yg tercatat mau ikut kegiatan hanya 53 orang dari 105 org yg aktif (Malam adik2 di angkatan 2022. KIP-K yang tercatat mau ikut kegiatan hanya 53 orang dari 105 orang yang aktif.)</i></p> <p><i>Yang sisanya mau dilanjutkha KIP nya atau bagaimana ? (Yang sisanya mau dilanjutkan KIPnya atau bagaimana.?)</i></p> <p><i>Kalau tidak ada sikap adik2 ini malam kami buat rekomendasi ke kampus untuk penghentian KIP nya (Kalau tidak ada sikap adik2 ini malam, kami buat rekomendasi ke Kampus untuk penghentian KIP-nya)</i></p>
--	---	---

- Bahwa praktik intimidasi tersebut kepada pemilih dengan ancaman kepada pihak keluarga penerima PIP jika tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 juga dibenarkan oleh beberapa kepala desa/kepala lingkungan, dan warga di Kabupaten Toraja Utara diantaranya sebagai berikut (**Bukti P-41 sd. Bukti P-53**):
 - a) **Kepala Desa Labo** Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yohanes**;
 - b) **Kepala Lingkungan Bagading** Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yakobus Abangbang**;
 - c) **Kepala Desa Tabulabo** Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yunus Parinring**;
 - d) **Kepala Desa Buntu Lapo** Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara;
 - e) **Kepala Lingkungan Kelurahan Singki** Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara **atas nama Simon Mansuri**;
 - f) Pernyataan **Kepala Kelurahan Pola Selatan** Kecamatan Sisian Kabupaten Toraja Utara **atas nama Kamaruddin**;
 - g) Pernyataan Warga Lembang Sangbua Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yudit Rante**;
 - h) Pernyataan Warga Kelurahan Paepalean Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara **atas nama Mahdalena Erli**;
 - i) Pernyataan Warga Kelurahan Tanrelolo Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara **atas nama Agustina**;
 - j) Pernyataan Warga Desa Buntu Barana Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara **atas nama Ningsi Elim**;
 - k) Pernyataan Warga Lembang Tadongkon Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara **atas nama Mathius Tangkelanggan**;
 - l) Pernyataan Warga Lembang Sesean Suloara' Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yusinta Edi**;
 - m) Pernyataan Warga Lembang Piongan Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara **atas nama Yohan Pangruruk**.
- Bahwa pada 21 November 2024 saat kampanye terbuka Pasangan Calon nomor Urut 2, melalui orasi terbuka Ketua Tim Pemenangan **EVA STEVANY RATABA**, dengan secara jelas dan nyata menjual Program PIP hanya untuk mereka (pemilih) yang mendukung dan

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-64, P-65, P-66 dan Bukti Video Kampanye Eva Stevany Rataba P-67) :



- Bahwa atas tindakan penyalahgunaan Program PIP tersebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diajukan laporan baik di Panwas Kecamatan maupun di Bawaslu Kabupaten Toraja dengan identitas laporan sebagai berikut (**Bukti P-6 sd Bukti P-18**):
 - a) Laporan atas nama **Leonardus** kepada Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB.27.21-20.02/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - b) Laporan atas nama **Ribka Pither Sesa** kepada Panwaslu Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/KEC.BARUPPU'/27.21/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - c) Laporan atas nama **Yahya R** kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
 - d) Laporan atas nama **Agus Parewang** kepada Panwaslu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/LP/PB/PP/01.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
 - e) Laporan atas nama **Hermin Pabeno** kepada Panwaslu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kec/27.21-10/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 - f) Laporan atas nama **Agustina Tanan Pata'** kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 - g) Laporan atas nama **Agung Tri Sappa** kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/LP/PB/KEC-KESU/27.21/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 - h) Laporan atas nama **Andareas Bayang** kepada Panwaslu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/LP/PB/KEC-KESU/27.21-20.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - i) Laporan atas nama **Yusli Mambela** kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Nomor 01./LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 - j) Laporan atas nama **Magdalena Ery** kepada Panwaslu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Nomor 02/LP/PB/Cam./27.21.15/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - k) Laporan atas nama **Singko Lolo Rante** kepada Panwaslu Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kab./27.21-18/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
 - l) Laporan atas nama **Yohan Pangruruk** kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/LP/PB/Kab/27.21.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;

m) Laporan atas nama **Yosintia Eni** kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 016/LP/PB/Kab/27.21/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;

- Bahwa dalam praktik sebagai kebiasaan yang sudah berlaku dalam sengketa pemilihan, mahkamah sebagai *the last resort* sudah sering memeriksa residu pelanggaran pemilihan, terutama yang mempengaruhi hasil pemilihan (**Vide: Putusan MK Nomor 79/PHPU.D.XI/2013, Pilkada Sumatera Selatan**);

Pada kasus *a quo* sudah tidak bisa lagi berada dalam pemeriksaan (pengkajian dan penelitian) Bawaslu Kabupaten, sebab saat yang sama sudah masuk dalam tahapan sengketa perolehan hasil pemilihan;

- Bahwa peristiwa *a quo* sebagaimana yang telah didalilkan di atas, adalah terpenuhi sebagai pelanggaran pidana pemilihan dengan berdasarkan Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**). Namun karena peristiwa demikian tidak hanya sekedar pelanggaran pidana, juga sebagai tindakan yang secara kualitatif telah menyimpangi prinsip pemilihan yang jujur, fair, dan adil, maka sangat beralasan bagi mahkamah untuk memeriksanya sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilihan;
- Bahwa berikut dengan berwenangnya Mahkamah dalam memeriksa pelanggaran pada tingkat proses yang mempengaruhi hasil, Pemohon dalam kasus *a quo* sangat mengharapkan agar perkara ini dapat diterima pada tahap pembuktian. Karena kuat dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara melebihi dari pemohon telah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip luber, jurdil, dan prinsip demokrasi yang substantif;
- Bahwa pemohon dalam perkara ini telah mengajukan keterangan tertulis (Affidavit) dari beberapa saksi (Saksi Affidavit **Andreas Bayang**, Saksi Affidavit **Mathius Tangkelanggan**, Saksi Affidavit **Yudit Rante**, Saksi Affidavit **Agustina Tanan Pata**, Saksi Affidavit **Yunus Parinding**, Saksi Affidavit **Yohanis Tangke Tasikrede**, Saksi Affidavit **Djulisa Tarru**, Saksi Affidavit **Magdalena Ery**, Saksi Affidavit **Paulina Silalong**, Saksi Affidavit **Simon Petrus Masuri**, Saksi Affidavit **Yakobus Amba Lembang**, Saksi Affidavit **Delfi Surya Mantong**, Saksi Affidavit **Tinus Timbayo**, Saksi Affidavit **Lolo Allo Danduru**, Saksi Affidavit **Patta L.P. Danduru**, Saksi Affidavit **Kamaruddin**, Saksi Affidavit **Yosintia Eni**, Saksi Affidavit **Nensi Elim**, Saksi Affidavit **Mikael Pongsibidang**, Saksi Affidavit **Sampe Lino Lamba**, Saksi Affidavit **Rustandi**, Saksi Affidavit **Yohan Pangruruk**) yang kesemuanya menerangkan bahwa mereka mengalami intimidasi dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 jikalau tidak memilih Paslon Nomor Urut 2, maka PIP yang sudah terdata atas nama diri atau

anaknya akan dicabut/dicoret. Besar harapan Pemohon agar kesemua saksi *a quo* kelak dapat diperiksa di tahapan pembuktian dalam perkara ini (**Bukti: P-19 sd Bukti: P-40**).

3. Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih di atas, maka sudah sangat jelas kegiatan menguntungkan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Toraja Utara;
4. Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Toraja Utara, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
5. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon, melainkan juga hak dari Termohon dan juga hak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;
6. Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah terdahulu, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, Hal 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 Hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010;
7. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. *Prima facie* yang sangat dirugikan adalah kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara;
8. Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terjadi dan yang sangat dirugikan adalah Pemohon, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;

9. Bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua sepatutnya untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih oleh Termohon;
10. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Toraja Utara tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok	62.647
2.	Frederik V Palimbong dan Andre Branch Silambi	Diskualifikasi
Jumlah Keseluruhan Suara		62.647

Atau,

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan, di Kabupaten Toraja Utara dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu:


- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok.**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Toraja Utara /Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**



ANWAR



DAMANG



MOHD. HAZRUL BIN STRAJUDDIN